



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
DESA PANDANSARI

Jalan Desa Pandansari Nomor 39 - Senduro - 67361

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188/23/427.92.03/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DESA PANDANSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DESA PANDANSARI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, maka perlu menetapkan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Keputusan Kepala Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
13. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
14. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang;

29. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operating Procedures (SOP);
30. Peraturan Desa Pandansari Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Desa Pandansari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
2. Sekretaris : Sekretaris Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang
3. Anggota :
 1. Kepala Urusan Tata Ruang dan Umum Desa Pandansari Kecamatan Senduro;
 2. Kepala Urusan Keuangan Desa Pandansari Kecamatan Senduro;
 3. Kepala Seksi Pelayanan Desa Pandansari Kecamatan Senduro.

Kedua : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan;
- b. Mengumpulkan data;
- c. Melakukan analisa prosedur;
- d. Melakukan pengembangan;
- e. Melakukan uji coba;
- f. Melakukan sosialisasi;
- g. Mengawal penerapan;
- h. Memonitor dan melakukan evaluasi;
- i. Melakukan penyempurnaan-penyempurnaan;
- j. Melaporkan hasil-hasil pengembangan kepada pimpinan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Desa Pandansari

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
Yth : 1. Sdr. Camat Senduro (sebagai laporan);
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
